



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BREBES**

Nomor : 23

Tahun : 2010

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan air tanah dimaksudkan untuk memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup akibat pengambilan air tanah yang bertujuan agar keberadaan air tanah sebagai sumber daya air tetap mendukung dan mengantisipasi tuntutan perkembangan pembangunan yang berkelanjutan serta berpihak kepada kepentingan rakyat;
 - b. bahwa hak atas air tanah adalah hak guna air yang pengelolaannya didasarkan atas asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, transparansi dan akuntabilitas;
 - c. bahwa pengendalian pengambilan dan pemanfaatan air tanah harus dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan pemanfaatan air tanah sehingga tidak merusak kondisi dan lingkungan air tanah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c tersebut di atas dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pengelolaan Air tanah.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup;

6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 11 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Brebes;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2008 tentang Irigasi.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pusat adalah Pemerintah Pusat.
2. Menteri adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Daerah adalah Daerah Kabupaten Brebes.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Brebes.
7. Kabupaten adalah Kabupaten Brebes.
8. Bupati adalah Bupati Brebes.
9. Dinas adalah Dinas Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Brebes.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Brebes.
11. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
12. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
13. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.
14. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada Cekungan Air Tanah.
15. Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada Cekungan Air Tanah.
16. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah dan pengendalian daya rusak air tanah.

17. Pengambilan air tanah adalah setiap kegiatan untuk memperoleh air tanah dengan cara penggalian, pengeboran, penurapan atau dengan cara lainnya.
18. Penggalian adalah upaya untuk memperoleh air tanah dengan cara menggali baik manual maupun mekanis.
19. Pengeboran adalah upaya untuk memperoleh air tanah dengan cara melakukan pengeboran.
20. Penurapan adalah upaya untuk mendapatkan air tanah dengan cara membuat bangunan penyaluran dan atau penampungan mata air.
21. Penggunaan air tanah adalah pemakaian dan pengusaha air tanah.
22. Pengusahaan air tanah adalah upaya pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk tujuan komersial.
23. Pemakaian air tanah adalah upaya pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk tujuan non komersial.
24. Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
25. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
26. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
27. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
28. Pelestarian air tanah adalah upaya mempertahankan kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah agar tidak mengalami perubahan.
29. Perlindungan air tanah adalah upaya menjaga keberadaan serta mencegah terjadinya kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah.
30. Pemeliharaan air tanah adalah upaya memelihara keberadaan air tanah sesuai fungsinya.
31. Pengawetan air tanah adalah upaya memelihara kondisi dan lingkungan air tanah agar selalu tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai.
32. Pengendalian kerusakan air tanah adalah upaya mencegah dan menanggulangi kerusakan air tanah serta memulihkan kondisinya agar fungsinya kembali seperti semula.
33. Pengendalian pencemaran air tanah adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air tanah serta memulihkan air tanah untuk menjamin kualitas air tanah agar sesuai dengan baku mutu air.
34. Pemulihan air tanah adalah upaya untuk memperbaiki atau merehabilitasi kondisi dan lingkungan air tanah agar lebih baik atau kembali seperti semula.
35. Rehabilitasi air tanah adalah usaha untuk memperbaiki kondisi dan lingkungan air tanah yang telah mengalami penurunan kuantitas dan atau kualitas agar lebih baik atau kembali seperti semula.
36. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk mengetahui cekungan dan potensi air tanah dengan cara pemetaan penyelidikan, penelitian dan eksplorasi air tanah.
37. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan dan penggunaan, pengembangan dan pengusaha air tanah secara optimal, berhasil guna dan berdaya guna.
38. Penatagunaan air tanah adalah upaya untuk menentukan zona pengambilan dan penggunaan air tanah.

39. Penyediaan air tanah adalah upaya pemenuhan kebutuhan akan air dan daya air untuk memenuhi berbagai keperluan dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
40. Penggunaan air tanah adalah pemakaian dan dan pengusaha air tanah.
41. Pemakaian air tanah adalah upaya pengambilan dan penggunaan air tanah untuk tujuan komersial.
42. Pengembangan air tanah adalah upaya peningkatan penggunaan fungsi air tanah sesuai dengan daya dukungnya.
43. Pembinaan adalah kegiatan yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah.
44. Pengendalian pengambilan air tanah adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan kuantitas dan kualitasnya.
45. Rekomendasi teknis adalah ketentuan teknis yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan di bidang air tanah berupa persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam melakukan kegiatan penggalian, pengeboran dan penurapan mata air sebagai salah satu syarat diterbitkannya izin.
46. Pengawasan air tanah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tercapainya pelaksanaan teknis dan administrasi pengelolaan air tanah.
47. Pemantauan air tanah adalah pengamatan dan pencatatan secara terus menerus atas perubahan kuantitas, kualitas, dan lingkungan air tanah, yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan dan atau pengambilan air tanah.
48. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kegiatan mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
49. Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengendalian dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.
50. Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau kedudukan muka dan atau kualitas air tanah pada akuifer tertentu.
51. Jaringan sumur pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air tanah pada suatu cekungan air tanah.
52. Sumur bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan baik secara mekanis maupun manual.
53. Izin pemakaian air tanah adalah izin penggunaan air untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
54. Izin pengusaha air tanah adalah izin penggunaan air untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
55. PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Brebes.

BAB II

FUNGSI DAN DASAR PENGELOLAAN

Pasal 2

Air tanah mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi yang diwujudkan secara selaras.

Pasal 3

Pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah.

BAB III TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Pengelolaan air tanah diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
- (2) Ruang lingkup peraturan daerah ini mencakup wewenang dan tanggung jawab, kegiatan pengelolaan, perizinan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan data air tanah, pelanggaran, ketentuan pidana, penyidikan dan ketentuan peralihan, serta ketentuan penutup.

BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Wewenang dan tanggung jawab Bupati dalam pengelolaan air tanah meliputi :
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan air tanah di wilayah Kabupaten berdasarkan kebijakan air tanah nasional dan Provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
 - b. menyusun dan menetapkan strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah yang berada utuh di wilayah Kabupaten berdasarkan pada prinsip keterpaduan antara air tanah dengan air permukaan;
 - c. menetapkan rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
 - d. menetapkan dan mengelola kawasan lindung air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten;
 - e. menyelenggarakan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air tanah dalam rangka pengelolaan air tanah sesuai kebijakan, pedoman, prosedur, standar, persyaratan dan kriteria di bidang air tanah yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - f. merumuskan dan menetapkan zona konservasi air tanah dalam cekungan yang berada utuh di wilayahnya;
 - g. menyiapkan kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan air tanah;
 - h. melakukan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan pengawasan air tanah dalam rangka pengelolaan air tanah;
 - i. mengatur peruntukan pemanfaatan air tanah pada cekungan air tanah yang berada utuh dalam wilayahnya;
 - j. mengatur dan memberikan izin pemakaian dan izin pengusahaan air tanah;
 - k. mengatur dan memberikan izin usaha jasa konstruksi pengeboran air tanah, sertifikasi instalasi bor dan sertifikasi keterampilan juru bor;
 - l. menetapkan dan mengatur jaringan sumur pantau air tanah pada cekungan air tanah yang berada utuh di wilayah Kabupaten;
 - m. mengelola data dan informasi air tanah ;
 - n. mendorong peran masyarakat dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian, serta pengawasan dalam rangka pengelolaan air tanah;

- o. melaksanakan kewenangan di bidang pengelolaan air tanah yang diperbantukan oleh Pemerintah.
 - p. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam kabupaten;
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas ;
 - (3) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Dinas berkoordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

BAB V **KEGIATAN PENGELOLAAN**

Bagian Pertama **Inventarisasi Air Tanah**

Pasal 6

- (1) Inventarisasi air tanah meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan dan penelitian, eksplorasi, serta evaluasi data air tanah untuk menentukan :
 - a. sebaran cekungan air tanah;
 - b. daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
 - c. geometri dan karakteristik akuifer ;
 - d. neraca dan potensi air tanah;
 - e. perencanaan pengelolaan air tanah;
 - f. pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
 - g. upaya konservasi air tanah.
- (2) Kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dilaksanakan untuk penyusunan rencana atau pola induk pengembangan terpadu air tanah disajikan pada peta skala lebih besar dari 1 : 50.000.
- (3) Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), digunakan sebagai dasar perencanaan konservasi dan pendayagunaan air tanah.
- (4) Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikelola oleh Dinas.
- (5) Informasi tentang hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri yang membidangi air tanah.

Bagian Kedua **Konservasi**

Pasal 7

- (1) Konservasi air tanah dilakukan untuk menjaga kelestarian, kesinambungan ketersediaan, daya dukung lingkungan, fungsi air tanah dan mempertahankan keberlanjutan pemanfaatan air tanah.
- (2) Konservasi air tanah bertumpu pada asas kelestarian, kesinambungan ketersediaan dan kemanfaatan air tanah serta lingkungan keberadaannya.
- (3) Pelaksanaan konservasi air tanah didasarkan pada :
 - a. hasil inventarisasi, identifikasi dan evaluasi cekungan air tanah;
 - b. hasil kajian daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
 - c. rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah;
 - d. hasil pemantauan perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.

Pasal 8

- (1) Konservasi dilakukan sekurang-kurangnya melalui :
 - a. penentuan zona konservasi air tanah;
 - b. perlindungan dan pelestarian air tanah;
 - c. pengawetan air tanah;
 - d. pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah;
 - e. pengendalian daya rusak air pada cekungan air tanah.
- (2) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam bentuk peta yang diklasifikasikan menjadi zona aman, zona rawan, zona kritis dan zona rusak.
- (3) Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan :
 - a. penjagaan fungsi daerah imbuhan air tanah;
 - b. pemulihan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak; dan/atau
 - c. perlindungan akuifer.
- (4) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penghematan penggunaan air tanah;
 - b. peningkatan kapasitas resapan air; dan/atau
 - c. pengendalian penggunaan air tanah.
- (5) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah dilaksanakan dengan cara :
 - a. pencegahan pencemaran air tanah;
 - b. penanggulangan pencemaran air tanah; dan/atau
 - c. pemulihan kualitas air tanah yang telah tercemar.
- (6) Pengendalian daya rusak air pada cekungan air tanah dilakukan melalui pengendalian penurunan muka air tanah yang diakibatkan oleh penggunaan air tanah yang melampaui daya dukung air tanah. Pengendalian penurunan muka air tanah dilakukan melalui kegiatan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kondisi air tanah akibat intrusi air laut serta pencegahan, penanggulangan dan pengurangan laju amblesan tanah.
- (7) Konservasi air tanah harus menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan pendayagunaan air tanah dan perencanaan tata ruang wilayah.

Pasal 9

- (1) Untuk menjamin keberhasilan konservasi, dilakukan kegiatan pemantauan air tanah.
- (2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perubahan kualitas, kuantitas, dan dampak lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan atau perubahan lingkungan.
- (3) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. pemantauan perubahan kedudukan muka air tanah;
 - b. pemantauan perubahan kualitas air tanah;
 - c. pemantauan jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
 - d. pemantauan pencemaran air tanah;
 - e. pemantauan perubahan debit dan kualitas air mata air;
 - f. pemantauan perubahan lingkungan air tanah.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dengan cara :
 - a. membuat sumur pantau;
 - b. mengukur dan mencatat kedudukan muka air tanah pada sumur pantau dan /atau sumur produksi terpilih;
 - c. mengukur dan mencatat debit mata air;
 - d. memeriksa sifat fisika, komposisi kimia, dan kandungan biologi air tanah pada sumur pantau, sumur produksi dan mata air;

- e. memetakan perubahan kualitas dan/atau kuantitas air tanah;
 - f. mencatat jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
 - g. mengamati dan mengukur perubahan lingkungan fisik akibat pengambilan air tanah.
- (5) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan secara berkala sesuai dengan jenis kegiatan pemantauan.

Pasal 10

- (1) Bupati beserta semua pihak yang berkaitan dengan kegiatan pendayagunaan air tanah melaksanakan konservasi air tanah.
- (2) Setiap pemegang izin pemakaian air tanah dan izin perusahaan air tanah wajib melaksanakan konservasi air tanah.
- (3) Kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan berpotensi mengubah atau merusak kondisi dan lingkungan air tanah wajib disertai dengan upaya konservasi air tanah.
- (4) Bupati melakukan penentuan dan perlindungan daerah imbuhan pada cekungan air tanah yang berada utuh dalam kabupaten.

Bagian Ketiga Perencanaan Pendayagunaan Air tanah

Pasal 11

- (1) Perencanaan pendayagunaan air tanah dilaksanakan sebagai dasar pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah.
- (2) Kegiatan perencanaan pendayagunaan air tanah dilakukan dalam rangka pengaturan pengambilan dan pemanfaatan serta pengendalian air tanah.
- (3) Perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), didasarkan pada hasil inventarisasi dengan memperhatikan konservasi air tanah.
- (4) Dalam melaksanakan perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib melibatkan peran serta masyarakat.
- (5) Hasil perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan salah satu dasar dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah.

Bagian Keempat Pendayagunaan Air Tanah

Pasal 12

- (1) Kegiatan pendayagunaan air tanah meliputi :
 - a. penatagunaan;
 - b. penggunaan;
 - c. pengembangan; dan
 - d. perusahaan.
- (2) Penatagunaan air tanah ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan air tanah dan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah yang disusun berdasarkan zona konservasi air tanah.
- (3) Urutan prioritas peruntukan penyediaan air tanah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. air minum;
 - b. air untuk rumah tangga;
 - c. air untuk peternakan dan pertanian sederhana;

- d. air untuk irigasi;
 - e. air untuk usaha perkotaan;
 - f. air untuk industri;
 - g. air untuk pertambangan;
 - h. air untuk pariwisata;
 - i. air untuk sanitasi; dan
 - j. air untuk kepentingan lainnya.
- (4) Penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari yaitu untuk air minum dan air untuk rumah tangga merupakan prioritas utama diatas segala keperluan lainnya.
- (5) Urutan prioritas peruntukan penyediaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat.
- (6) Penggunaan air tanah dilakukan melalui kegiatan pemakaian atau pengusaha air tanah dengan memperhatikan rekomendasi teknis dari Dinas meliputi rekomendasi teknis penggalian, pengeboran, dan penurapan mata air.
- (7) Rekomendasi teknis sebagaimana tersebut pada ayat (6) adalah rekomendasi penggalian untuk pengambilan air tanah dengan cara menggali, rekomendasi teknis pengeboran untuk pengambilan air tanah dengan cara mengebor, dan rekomendasi teknis penurapan untuk pengambilan mata air/sumber air.
- (8) Pengembangan air tanah pada cekungan air tanah ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi air tanah guna memenuhi penyediaan air tanah.
- (9) Pengusahaan air tanah merupakan kegiatan penggunaan air tanah untuk memenuhi kegiatan usaha meliputi :
- a. bahan baku produksi;
 - b. pemanfaatan potensi;
 - c. media usaha; atau
 - d. bahan pembantu atau proses produksi.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 13

- (1) Setiap pemakaian dan pengusaha air tanah hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
- a. izin pemakaian air tanah;
 - b. izin pengusaha air tanah.
- (3) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati, dengan lampiran :
- a. Peruntukan dan kebutuhan air tanah;
 - b. Rancangan pengeboran yang dilengkapi dengan laporan hasil pendugaan geofisika atau rencana penggalian air tanah;
 - c. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan analisa mengenai dampak lingkungan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat diberikan setelah memperoleh rekomendasi teknis yang bersifat mengikat dari :
- a. Pemerintah kabupaten untuk cekungan air tanah dalam satu kabupaten;
 - b. Pemerintah provinsi untuk cekungan air tanah lintas kabupaten/kota;
 - c. Pemerintah untuk cekungan air tanah lintas provinsi dan lintas negara.
- (5) Bupati, selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin yang sudah lengkap persyaratannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),

mengajukan permintaan rekomendasi teknis kepada Gubernur atau Menteri, atau menolak permohonan tersebut disertai dengan alasannya.

- (6) Bupati, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi teknis dari Gubernur atau Menteri mengeluarkan izin, atau sejak diterimanya penjelasan bahwa rekomendasi teknis tidak diberikan, menolak permohonan izin disertai dengan alasannya.
- (7) Tata cara permohonan dan persyaratan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Pengambilan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari sampai batas-batas tertentu tidak diperlukan izin.
- (2) Pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. pengambilan air tanah dengan menggunakan sumur gali;
 - b. pengambilan air tanah menggunakan sumur pasak dengan ukuran pipa sampai dengan 2 (dua) inchi;
 - c. pengambilan air tanah untuk kebutuhan pokok dengan jumlah kurang dari 100 m³/bulan tanpa didistribusikan.

Pasal 15

- (1) Jangka waktu izin pemakaian air tanah dan izin perusahaan air tanah diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diajukan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (3) Tata cara perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Bupati.

Pasal 16

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah berhak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

Pasal 17

- (1) Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau perusahaan air tanah wajib :
 - a. melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan pengeboran, eksplorasi dan eksploitasi air tanah, dan penurapan mata air, secara tertulis kepada Bupati;
 - b. menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangan serta segera melaporkan kepada Bupati, apabila dalam pelaksanaan pengeboran eksplorasi dan eksploitasi air tanah ditemukan kelainan yang dapat membahayakan dan merusak kondisi dan lingkungan air tanah;
 - c. mematuhi rekomendasi teknis dari Dinas;
 - d. segera menanggulangi dan melaporkan kepada Bupati apabila terjadi gangguan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan pengeboran eksplorasi dan eksploitasi, pengambilan air tanah, penurapan dan pengambilan air mata air;
 - e. melaporkan pelaksanaan SKPPL, UKL-UPL, atau AMDAL;
 - f. melengkapi dengan meteran air atau alat pengukur debit air yang telah diperiksa dan disegel oleh petugas yang ditunjuk;
 - g. berperan serta dalam menyediakan sumur pantau air tanah;
 - h. membuat sumur resapan atau sumur injeksi;
 - i. memberikan air sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari batasan debit pemakaian atau perusahaan air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat;
- (2) Pemegang izin dilarang :

- a. melakukan aktivitas pengeboran/penggalian, pemasangan konstruksi dan uji pemompaan tanpa diawasi oleh Dinas;
- b. memindahtangankan izin yang diberikan;
- c. membuka atau merusak segel pada meter air;
- d. menggunakan izin tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 18

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dinyatakan tidak berlaku dan dicabut apabila :
 - a. tidak melakukan kegiatan selama jangka waktu 3 (tiga) bulan secara berturut-turut sejak izin dikeluarkan;
 - b. pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam izin;
 - c. bertentangan dengan kepentingan umum;
 - d. kegiatan pengeboran menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
 - e. air tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam izin;
 - f. masa berlaku izin habis;
 - g. atas permintaan sendiri.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), didahului dengan memberikan peringatan terlebih dahulu kepada pemegang izin.
- (4) Dalam hal izin dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pencabutan, pemegang izin wajib menghentikan semua kegiatannya.
- (5) Pencabutan izin dilakukan dengan penutupan dan penyegelan.

Pasal 19

- (1) Pengeboran atau penggalian eksplorasi dan eksploitasi air tanah hanya dapat dilaksanakan oleh :
 - a. Dinas yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang air tanah.
 - b. Perseorangan atau badan usaha pengeboran air tanah yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah.
- (2) Kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperoleh melalui :
 - a. sertifikasi instalasi bor tanah; dan
 - b. sertifikasi keterampilan juru pengeboran air tanah.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendayagunaan dan konservasi air tanah dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
 - a. lokasi titik pengambilan air tanah;
 - b. teknis konstruksi sumur bor dan uji pemompaan;
 - c. pembatasan debit pengambilan air tanah;
 - d. penataan teknis dan pemasangan alat ukur debit pemompaan;
 - e. pendataan volume pengambilan air tanah;
 - f. kajian hidrogeologi;

- g. pelaksanaan SKPPL, atau UKL dan UPL atau AMDAL.
- (3) Masyarakat dapat melaporkan kepada Dinas, apabila menemukan pelanggaran pengambilan dan pemanfaatan air tanah serta merasakan dampak negatif sebagai akibat pengambilan air tanah.

Pasal 21

- (1) Setiap titik atau lokasi pengambilan air tanah yang telah mendapat izin harus dilengkapi dengan meter air atau alat pengukur debit air yang sudah ditera atau dikalibrasi oleh instansi teknis yang berwenang.
- (2) Pengawasan dan pengendalian pemasangan meter air atau alat pengukur debit air dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan Provinsi.
- (3) Pemegang izin wajib memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan meter air.

Pasal 22

- (1) Pemohon izin wajib menyediakan sumur resapan air tanah.
- (2) Sumur resapan dapat diletakkan pada daerah tertentu untuk keperluan konservasi air tanah sesuai ketentuan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 23

- (1) Untuk rencana pengambilan air tanah dengan debit kurang dari 50 (lima puluh) liter/detik pada satu sumur produksi wajib dilengkapi dokumen SKPPL, atau UKL dan UPL.
- (2) Untuk rencana pengambilan air tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih, dari beberapa sumur produksi pada 1 (satu) sistem akuifer dalam areal pengambilan air tanah kurang dari 10 (sepuluh) hektar wajib dilengkapi dokumen AMDAL.
- (3) Untuk rencana pengambilan air tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih, dari satu sumur produksi, wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL
- (4) Hasil pelaksanaan SKPPL, atau UKL dan UPL atau AMDAL wajib dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur.

BAB VIII PENGELOLAAN DATA AIR TANAH

Pasal 24

- (1) Semua data dan informasi air tanah yang ada pada Instansi/Lembaga Pemerintah dan Swasta yang belum pernah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Semua data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air tanah wajib disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten.
- (3) Bupati mengirim data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Gubernur.
- (4) Semua data dan informasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dikelola oleh Bupati sebagai dasar pengelolaan air tanah di wilayah Kabupaten Brebes.

BAB IX PELANGGARAN

Pasal 25

Setiap pemegang izin dinyatakan melakukan pelanggaran apabila:

- a. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan atau merusak segel tera pada meter air atau alat ukur debit air;
- b. mengambil air tanah dari pipa sebelum meter air atau alat ukur debit air ;
- c. menyembunyikan titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah;
- d. memindahkan letak titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah;
- e. memindahkan rencana letak titik pengeboran air tanah;
- f. mengubah konstruksi sumur bor;
- g. mengambil air tanah melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
- h. tidak membayar pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
- i. tidak menyampaikan laporan pengambilan air tanah atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan;
- j. tidak melaporkan hasil rekaman sumur pantau;
- k. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

- (1) Dalam hal pemegang izin melanggar ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) dan pasal 26 huruf (g, h, i, j, k) dikenakan Sanksi Administrasi berupa pencabutan izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 15 (lima belas) hari.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari nominal retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), dan Pasal 26 huruf (a,b,c,d,e,f) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan pelanggaran dan termasuk dalam tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas pelanggaran peraturan daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada dibawah koordinasi Penyidik POLRI.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan dengan mengadakan penyesuaian yang diperlukan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 27 Desember 2010

**BUPATI BREBES,
WAKIL BUPATI**

Cap ttd

AGUNG WIDYANTORO

Diundangkan di Brebes
Pada Tanggal 28 Desember 2010
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Cap ttd

Ir. HERU PRATISTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19551024 198209 1 001
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2010 NOMOR 23

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH

I. UMUM

A. Latar Belakang

Air tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita bersama untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara bijaksana bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3).

Pengambilan air tanah dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum, rumah tangga maupun pembangunan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan apabila tidak dilakukan pengelolaan secara bijaksana.

Air tanah tersimpan dalam lapisan akuifer dan menjadi bagian dari komponen daur hidrologi. Secara teknis air tanah termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui namun demikian waktu yang diperlukan sangat lama. Pengambilan air tanah yang melampaui kemampuan pengimbuhan telah mengakibatkan pada beberapa daerah terjadi kritis air tanah terutama air tanah dalam. Bahkan pada beberapa daerah telah dijumpai gejala kemerosotan lingkungan antara lain penurunan muka air tanah dan penurunan permukaan tanah serta penyusutan air laut pada daerah pantai. Apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi sangat memungkinkan timbulnya kerugian lain yang lebih besar, misalnya kelangkaan air, terhentinya kegiatan industri secara tiba-tiba, kerusakan bangunan dan meluasnya daerah banjir.

B. Pengelolaan

1. Landasan Pengelolaan

Air tanah terdapat pada lapisan tanah dan batuan pada Cekungan Air Tanah (CAT). CAT meliputi daerah-daerah dimana kejadian hidrogeologis berlangsung. Berdasarkan cakupan luasnya, maka batas cekungan air tanah tidak selalu sama dengan batas administrasi, bahkan pada satu cekungan air tanah dapat meliputi lebih dari satu daerah administrasi Kabupaten/Kota, maka pengelolaan air tanah pada satu cekungan harus dilakukan secara terpadu yaitu mencakup kawasan pengimbuhan, pengaliran dan pengambilan. Oleh karena itu pengaturannya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama-sama Pemerintah Kabupaten Brebes dan Pemerintah Kabupaten/Kota lain agar terwujud kebijakan yang utuh dan terpadu dalam satu cekungan air tanah.

2. Kegiatan Pengelolaan

Pada prinsipnya kegiatan pengelolaan air tanah terbagi dalam kegiatan inventarisasi, konservasi, dan perencanaan pendayagunaan air tanah.

Inventarisasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi potensi air tanah pada setiap cekungan air tanah serta untuk mengetahui kondisi pengambilan air tanah diseluruh cekungan tersebut.

Konservasi bertujuan untuk melakukan perlindungan terhadap seluruh tatanan hidrologis air tanah serta melakukan kegiatan pemantauan muka air tanah serta pemulihan terhadap cekungan yang sudah dinyatakan rawan atau kritis.

Perencanaan pendayagunaan bertujuan untuk melaksanakan perencanaan terhadap pengambilan air tanah, pemanfaatan lahan di daerah resapan, daerah pengaliran dan daerah pengambilan.

3. Pengawasan

Pengeboran dan pengambilan air tanah pada dasarnya merupakan kegiatan di bawah permukaan tanah yang tidak kasat mata, maka pengawasan atas pengambilan air tanah bukan merupakan kegiatan yang mudah untuk dilaksanakan. Pada kenyataannya masih banyak dijumpai adanya penyimpangan dari ketentuan dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengguna air tanah dan pihak-pihak yang terkait dengan air tanah. Keadaan ini dapat menimbulkan dampak negatif bila pengambilan air tanah menjadi tidak terkendali karena tidak diawasi. Hal ini menyangkut pengambilan air tanah berizin maupun tidak berizin yang tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin. Lingkup pengawasan dilakukan terhadap kegiatan dan pelaksanaan izin penelitian, penyelidikan dan eksplorasi air tanah baik oleh pemerintah maupun swasta. Pengawasan dilakukan juga terhadap kegiatan pengeboran dan pengambilan air tanah dan mata air tanpa izin, terhadap pembuatan sumur pantau, pembuatan sumur imbuhan. Pengawasan juga dilakukan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan air tanah.

4. Pengendalian

Pengendalian pengambilan dan pemanfaatan air tanah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin ketersediaan air tanah dalam jumlah dan kualitas yang mencukupi, juga untuk menjaga kondisi lingkungan disekitar air tanah agar selalu baik bagi kehidupan umat manusia dan makhluk hidup yang terdapat disekitarnya. Kegiatan pengendalian dilakukan sejak perencanaan pengelolaan air tanah pada setiap cekungan air tanah. Kegiatannya dirumuskan dari penentuan daerah imbuhan dan lepasan air tanah untuk ditetapkan sebagai daerah konservasi dan daerah pendayagunaan air tanah.

Perizinan pengambilan air tanah merupakan salah satu alat pengendali dalam pengelolaan air tanah. Pemberian perizinan pengambilan air tanah dikeluarkan oleh Bupati Brebes. Agar pelaksanaan pengelolaan secara terpadu dalam suatu cekungan air tanah yang meliputi lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi, maka perlu ditetapkan kebijakan yang sama. Dalam hal izin pemakaian dan perusahaan air diberikan oleh Bupati Brebes setelah mempertimbangkan rekomendasi teknis dari Pemerintah untuk CAT lintas Provinsi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk CAT lintas Kabupaten dan dari Dinas Pengairan, Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Brebes untuk CAT dalam wilayah Kabupaten. Sesuai dengan fungsinya, maka izin pemakaian dan perusahaan air tanah merupakan dasar ditetapkannya pajak pengambilan air tanah.

B. 5. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan air tanah dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah Kabupaten Brebes dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sepanjang menyangkut hal-hal yang bersifat teknis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan dukungan dan fasilitas sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan administratif oleh Pemerintah Kabupaten Brebes.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cekungan Air Tanah (CAT) yang berada utuh di wilayah kabupaten/kota dan lintas kabupaten/kota mengacu pada ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 4

Ayat (1)

Air tanah yang dikelola meliputi air tanah pada lapisan jenuh air (*saturated zone*) dan lapisan tidak jenuh air (*unsaturated zone*) dan sungai bawah tanah di daerah batugamping.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Kebijakan pengelolaan air tanah ditujukan sebagai arahan dalam penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, pengendalian daya rusak air tanah, dan sistem informasi air tanah yang disusun dengan memperhatikan kondisi air tanah setempat.

Kebijakan pengelolaan air tanah dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan teknis pengelolaan air tanah Kabupaten Brebes dengan mengacu pada kebijakan teknis pengelolaan air tanah Provinsi Jawa Tengah. Penyusunannya dilakukan melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.

Huruf b

Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah merupakan pelaksanaan dari pemikiran-pemikiran konseptual tentang skenario dan langkah-langkah untuk mencapai atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam pengelolaan air tanah.

Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah memuat :

- a. Tujuan dan sasaran pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah yang bersangkutan;

- b. Skenario yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran pengelolaan air tanah;
- c. Dasar pertimbangan yang digunakan dalam memilih dan menetapkan skenario sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. Tindakan atau langkah-langkah operasional untuk melaksanakan skenario pengelolaan air tanah.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Perumusan dan penetapan zona konservasi air tanah dilakukan melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait yang memuat ketentuan mengenai konservasi dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah.

Zona konservasi air tanah adapat diklasifikasikan menjadi :

- a. Zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah;
- b. Zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis dan rusak.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Daerah “imbunan air tanah” merupakan kawasan lindung air tanah yang mempunyai arah umum aliran air tanah secara vertikal ke bawah dan umumnya berada di daerah perbukitan atau pegunungan, sedangkan daerah “lepasan air tanah” merupakan kawasan yang mempunyai arah umum aliran air tanah secara vertikal ke atas dan umumnya berada di pedataran dan kaki gunung atau kaki bukit.

Huruf c

Yang dimaksud “karakteristik akuifer” antara lain meliputi kesarangan, kelulusan dan keterusan air.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Termasuk daerah imbuhan air tanah adalah daerah imbuhan mata air.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kondisi dan lingkungan air tanah” antara lain adalah kuantitas dan kualitas lapisan batuan yang mengandung air tanah.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pengawetan air tanah ditujukan untuk menjaga keberadaan dan kesinambungan ketersediaan air tanah.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “pengendalian daya rusak air tanah” adalah pengendalian daya rusak air pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kedudukan muka air tanah” adalah kedalaman atau ketinggian muka air tanah diukur dari permukaan tanah.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Imbuan air tanah dapat dipertahankan baik secara alami maupun buatan. Imbuan buatan adalah resapan yang dibuat untuk meningkatkan kapasitas pengisian air tanah pada akuifer dalam suatu cekungan air tanah melalui antara lain sumur resapan, parit resapan dan/atau kolam resapan.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “zona pemanfaatan air tanah” adalah daerah yang air tanahnya dapat dimanfaatkan seperti kawasan budi daya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Huruf a

Yang dimaksud “bahan baku produksi” antara lain air minum dalam kemasan, air bersih, makanan, minuman dan obat-obatan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bahan pembantu atau proses produksi” antara lain air untuk pendingin mesin, proses pencelupan pada industri tekstil, sanitasi pada kegiatan industri, pertambangan dan pariwisata.

Pasal 13

Ayat (1)

Setiap satu izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah diberikan hanya untuk satu titik sumur produksi.

Ayat (2)

Huruf a

Yang termasuk dalam izin pemakaian air tanah antara lain meliputi penyediaan dan peruntukan melalui kegiatan pengeboran atau penggalian, pengambilan dan pemakaian air tanah.

Izin pemakaian air tanah perlu dimiliki mengingat :

- a. cara pengeboran atau penggalian air tanah atau penggunaannya mengubah kondisi dan lingkungan air tanah, antara lain berupa penyusutan ketersediaan air tanah, penurunan muka air tanah, perubahan pola aliran air tanah, penurunan kualitas air tanah, mengganggu sistem akuifer; atau
- b. penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan yang memerlukan air tanah dalam jumlah besar melebihi ketentuan.

Huruf b

Yang termasuk dalam izin pengusahaan air tanah antara lain meliputi penyediaan dan peruntukan melalui kegiatan pengeboran atau penggalian, pengambilan dan pengusahaan air tanah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Rekomendasi teknis untuk izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah antara lain berisi lokasi dan kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah, jenis dan kedalaman akuifer yang disadap, debit pengambilan air tanah dan peruntukan penggunaan air tanah.

Huruf a

Kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan oleh Dinas.

Huruf b

Kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan oleh Dinas/Instansi yang memiliki tugas dalam pengelolaan air tanah di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Huruf c

Kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud “kebutuhan pokok sehari-hari” mencakup keperluan air minum, masak mandi, cuci, peturasan dan ibadah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Pemasangan meter air atau alat pengukur debit air harus sesuai dengan spesifikasi teknis sebagai berikut :

- a. memiliki akurasi pencatatan di atas 95% (sembilan puluh lima persen);
- b. menggunakan sistem pencatatan digitasi minimal 6 (enam) angka;
- c. memiliki daya tahan terhadap turbulensi;
- d. memiliki daya tahan tekanan sampai dengan 20 bar baik insert maupun housing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “berperan serta” antara lain kewajiban pemegang izin guna memberikan tempat untuk memberikan sumur pantau di lokasi lahannya.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan “sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen)” adalah batas minimal yang diberikan kepada masyarakat setempat yang ditentukan oleh pihak pemegang izin.

Yang dimaksud dengan “masyarakat setempat” adalah masyarakat setempat di lokasi perusahaan air.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud “sumur produksi” adalah sumur yang berfungsi untuk mengambil air tanah. Untuk keperluan pemantauan air tanah dapat difungsikan sekaligus sebagai sumur pantau.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Informasi air tanah mencakup informasi hidrogeologis sebagai bagian dari informasi sumber daya air.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas